

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kota Surakarta yang dikenal dengan *the Spirit of Java* memiliki banyak lembaga pendidikan, sehingga menarik banyak orang dari luar kota datang dan merantau untuk studi. Banyaknya orang yang datang untuk studi di Kota Surakarta menyebabkan populasi Kota Surakarta selalu bertambah. Pertambahan jumlah populasi, terutama populasi pelajar dan mahasiswa mendorong munculnya berbagai kegiatan usaha mulai dari tempat kos, tempat makan, jasa fotokopi, transportasi, tempat hiburan hingga usaha *Laundry*. Kegiatan bisnis *Laundry* merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa cuci dan setrika. Kehadiran usaha jasa *Laundry* sangat membantu mahasiswa karena, dengan hadirnya *Laundry* mahasiswa dapat menghemat tenaga dan waktu untuk mencuci pakaian.

Bisnis *Laundry* meliputi bisnis skala kecil hingga skala besar. Dalam pelaksanaannya ada yang mempekerjakan 2 karyawan, dan ada yang mempekerjakan banyak orang. Mahasiswa dapat memilih jenis *laundry* sesuai dengan kebutuhannya, adapun jenis *laundry* tersebut adalah layanan kilat ( yang dilakukan hanya 4 jam langsung jadi) , layanan ekspres (satu hari),layanan biasa yang biasanya selesai dalam 2-3 hari<sup>1</sup> dan jenis lainnya. Kegiatan bisnis *Laundry* dapat berjalan dengan baik apabila mentaati peraturan yang ada sehingga, bisnis

---

<sup>1</sup> <https://bentoLaundry.wordpress.com/jenis-layanan/> diakses pada 10 Februari 2019

*laundry* dapat beroperasi dengan legal. Untuk mendapatkan status legal, pelaku usaha harus memiliki izin dalam melaksanakan kegiatan usaha *laundry*. Dalam hal ini, izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan UU atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan PerUUan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan / pembebasan dari suatu larangan<sup>2</sup>.

Pelaku usaha *laundry* dapat mengurus izin di dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) kota Surakarta yang adalah dinas yang menangani masalah perizinan di kota Surakarta<sup>3</sup> ataupun DLH. DLH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup<sup>4</sup>. DPMPTSP mempunyai kewenangan pemberian izin usaha, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup, berwenang untuk membuat serta menetapkan kebijakan dan pengawasan yang berkaitan dengan pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan kapasitas persediaan air tanah di masa yang akan datang.

Adanya izin akan membantu pemerintah mengontrol aktifitas bisnis yang ada namun, dalam praktek banyak kegiatan usaha termasuk *Laundry* tidak memiliki izin. Pelaku usaha tidak memiliki izin dikarenakan berbagai alasan, seperti sulitnya prosedur pendaftaran, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, kurangnya pengetahuan untuk pendaftaran izin dan lain sebagainya. Selain alasan yang telah

---

<sup>2</sup> Sutedi,Adrian 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 168.

<sup>3</sup> <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/16456> diakses pada 10 Februari 2019

<sup>4</sup> <https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/20501/dinas-lingkungan-hidup.html> diakses pada 10 Februari 2019

diuraikan penulis, pelaku usaha tidak memiliki izin dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan seperti pembuangan limbah *laundry* secara sembarangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi akibat limbah *laundry* yang mengandung detergen, pemutih, pewangi, dan bahan berbahaya lainnya yang tergolong dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Menurut Pasal 1 butir 22 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) Limbah B3 adalah:

Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Limbah B3 tidak boleh dibuang langsung ke media lingkungan, melainkan wajib dikelola terlebih dulu. Menurut Pasal 23 UU-PPLH, pengelolaan limbah B3 adalah:

kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Dalam praktek, kebanyakan bisnis *Laundry* membuang limbah B3 tanpa diolah lebih dulu, sehingga sangat berpotensi memunculkan persoalan pencemaran air.

Dalam hal ini, Pasal 20 ayat (1) UU-PPLH menegaskan bahwa :

setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan; memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai ***“Peran DLH dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah dari Kegiatan Usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah dari kegiatan usaha *Laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi untuk melindungi kualitas air tanah dalam kegiatan usaha *Laundry*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulisan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah dari kegiatan usaha *Laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi kualitas air tanah dari usaha *Laundry*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian tersebut yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat untuk perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang lingkungan mengenai peran pemerintah daerah untuk melindungi air tanah dalam kegiatan usaha *Laundry* yang berada di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DLH kota Surakarta dalam rangka pengendalian dampak lingkungan kegiatan *Laundry*.

### b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) kota Surakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPMPTSP di dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan bisnis *Laundry*.

### c. Pelaku Usaha *Laundry*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha *Laundry* dalam rangka pengurusan izin ataupun pengelolaan limbah kegiatan *Laundry*.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul ***“Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah dari Usaha Laundry di kecamatan Jebres kota Surakarta”***

bukanlah duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang ada, namun merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mirip dengan topik penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Yuda M. Elpera, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013

Judul : Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di kota Yogyakarta.

Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah peran Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian lingkungan di kota Yogyakarta?

b. Apakah ada kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha *Laundry* tersebut?

Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui peran Badan Lingkungan Hidup kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian lingkungan di kota Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha *Laundry* tersebut.

Hasil Penelitian : Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Yogyakarta dalam pengawasan usaha *Laundry* telah sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi bagi beberapa pengusaha *Laundry* masih banyak yang belum memenuhi syarat standar operasional dalam pengelolaan limbah *Laundry*.

2. Rikki Gunawan Girsang, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

Judul : Peran Kantor Pelayanan Perizinan dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha *Laundry* sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman .

Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah peran Kantor Pelayanan Perizinan dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

b. Apa kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan Sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui peran Kantor Pelayanan Perizinan dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.

b. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan Sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.

Hasil Penelitian : Peran Kantor Pelayanan Perizinan Sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan sudah berjalan namun belum maksimal. Kantor Pelayanan Perizinan Sleman telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *Laundry* dengan membentuk tim.

3. Boy Salomo Leonard Samosir, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

Judul : Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.

Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha *Laundry* dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?

b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha *Laundry* dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta

Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha *Laundry* dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah usaha *Laundry* dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian : Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh beberapa usaha *Laundry* yang diteliti di Kota Yogyakarta sebagai langkah pengendalian pencemaran lingkungan, belum terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi pengelola usaha *Laundry* adalah adanya keterbatasan dana oleh masing-masing pengelola *Laundry* untuk mengadakan Instalasi Pembuangan Air limbah secara pribadi.

Ketiga penulisan skripsi diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus permasalahan ataupun lokasi penelitian. Tulisan pertama lebih membahas peran pemerintah dalam pengawasan kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian lingkungan di kota Yogyakarta, tulisan kedua mengulas pengawasan perizinan terhadap kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian lingkungan di Sleman, tulisan ketiga lebih difokuskan pada kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha *Laundry* dalam pengendalian pencemaran lingkungan di kota Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis ini difokuskan pada bagaimana peran Badan

Lingkungan Hidup untuk melindungi kualitas air tanah sebagai akibat usaha *Laundry* di kecamatan Jebres kota Surakarta.

## F. Batasan Konsep

### 1. Peran

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat<sup>5</sup>.

### 2. Lingkungan hidup

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya<sup>6</sup>.

### 3. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Lingkungan Hidup.<sup>7</sup>

### 4. *Laundry*

*Laundry* merupakan proses pencucian pakaian biasa menggunakan air dan deterjen.<sup>8</sup>

### 5. Air tanah adalah: istilah geografi dan geologi air yang terdapat di bawah permukaan tanah

### 6. Kualitas Air Tanah

<sup>5</sup> <https://id.wiktionary.org/wiki/peran> diakses pada 19 Maret 2019

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 1 UU-PPLH

<sup>7</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.74/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016

<sup>8</sup> <https://www.rinso.com/id/mencuci/tips-mencuci/petunjuk-mencuci/pengertian-Laundry-dan-dry-cleaning-serta-perbedaan-keduanya.html> diakses pada 1 Maret 2019

Kualitas air tanah merupakan faktor yang sangat penting untuk keperluan penyediaan akan air tanah, baik untuk air minum, untuk keperluan irigasi, untuk keperluan industri dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

#### 7. Perlindungan

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>10</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat<sup>11</sup>.

##### **a. Sumber Data**

Dalam penelitiannya, karena merupakan jenis penelitian hukum empiris yang digunakan sehingga datanya berupa data primer, yang terdiri atas:

<sup>9</sup> <http://www.galuhpratiwi.my.id/2015/01/kualitas-air-tanah.html> diakses pada 12 Maret 2019

<sup>10</sup> <http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2016/04/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada 14 Maret 2019

<sup>11</sup> <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada 16 Maret 2019

1) Data Primer adalah data yang didapat langsung dari sumber data untuk keperluan penelitian dan mendapat hasil sesungguhnya pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data primer tersebut diperoleh dari instansi dari Pemerintah Daerah yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Solo.

2) Data sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang<sup>12</sup>. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku peraturan hukum yaitu peraturan perUUan yang berhubungan dengan Pemerintahan daerah dan peraturan mengenai Lingkungan, yaitu:

(1) Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4725. Sekretariat Negara, Jakarta.

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit UI-Press, Jakarta, hlm 52.

(2) Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara, Jakarta.

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 2001 Tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161. Sekretariat Negara, Jakarta.

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 tahun 2012 Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285. Sekretariat Negara, Jakarta.

(5) Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1. Sekretaris Daerah, Surakarta.

(6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomer 4 Tahun 2007 Tentang Ijin Pembuangan Air Limbah. Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 1 Seri E dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4. Sekretaris Daerah, Kabupaten Sleman.

(7) Peraturan Walikota Surakarta No 39 tahun 2012 tentang Pedoman uraian tugas jabatan struktural pada Badan Lingkungan Hidup.

(8) Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 57. Sekretaris Daerah, Surakarta.

(9) Peraturan Walikota Surakarta No 27-C tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari

buku, jurnal, internet, majalah ilmiah, fakta hukum, dan narasumber yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

#### **b. Cara Pengumpulan data**

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, *literature*, *website*, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
- 2) Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menanyakan langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan (narasumber).
- 3) Observasi yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol ke validitasnya.

#### **c. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jebres kota Surakarta.

#### **d. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi yang diteliti disini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai kebijakan di bidang lingkungan hidup dan DPMPST yang berwenang dalam

mendirikan usaha dan pemilik atau pengusaha usaha cuci pakaian di kecamatan Jebres kota Surakarta yang telah dilakukan secara purposive untuk menentukan obyeknya.

#### **e. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Dalam penelitian ini sampel diambil sekitar 20 persen dari populasi secara purposive. Pengambilan sample secara purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sample itu.

#### **f. Responden dan narasumber**

Responden dalam penelitian ini berjumlah 5 pelaku usaha *laundry* yang ditetapkan secara acak di kecamatan Jebres kota Surakarta.

Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu kepala DLH Kota Surakarta dan kepala DPMPST kota Surakarta.

#### **g. Analisis Data**

Analisis data dilakukan terhadap:

##### 1) Data Primer

Dalam menganalisis data digunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir secara induktif yaitu suatu pola berpikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang dianalisis.

3) Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan.

4) Berdasarkan analisis data tersebut, metode berpikir dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

#### **h. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

#### **BAB II PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah dari Kegiatan Usaha *Laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

### BAB III PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.

